



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN  
NOMOR 150 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN  
PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM ,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan sesuai dengan pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dilakukan pembagian Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Periode 2023-2028;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 318/SDM.13.3-BA/2101/2023 tanggal 01 Juli 2023 tentang Penetapan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Tahun 2023-2028 telah menetapkan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Periode 2023-2028;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bintan tentang Penetapan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Periode 2023-2028;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 755 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Periode 2018-2023;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 792 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau Periode 2023-2028;
4. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 318/SDM.13.3-BA/21/2023 Tanggal 01 Juli 2023 tentang Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN PERIODE 2023-2028.
- KESATU : Menetapkan Penanggung Jawab Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Periode 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Periode 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Penanggung jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintan,  
pada tanggal 03 Juli 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN

ttd

HARIS DAULAY

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KAMARUL ZAMAL

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN  
150 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB  
DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN PERIODE  
2023-2028

PENANGGUNG JAWAB DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN PERIODE 2023-2028

- A. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik:
1. Ketua : Haris Daulay
  2. Wakil Ketua : Helianto
- B. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia:
1. Ketua : Helianto
  2. Wakil Ketua : Syamsul
- C. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi:
1. Ketua : A. Fauzi
  2. Wakil Ketua : Pebri Pujiyanto
- D. Divisi Teknis Penyelenggaraan:
1. Ketua : Syamsul
  2. Wakil Ketua : A. Fauzi
- E. Divisi Hukum dan Pengawasan:
1. Ketua : Pebri Pujiyanto
  2. Wakil Ketua : Haris Daulay

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KAMARUL ZAMAL

Ditetapkan di Bintan,  
pada tanggal 03 Juli 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN,

ttd

HARIS DAULAY

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN  
150 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB  
DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN PERIODE  
2023-2028

KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN PERIODE 2023-2028

A. Kecamatan Bintan Timur dan Kecamatan Bintan Pesisir:

- 1) Ketua : Haris Daulay
- 2) Wakil Ketua : Helianto

B. Kecamatan Bintan Utara dan Kecamatan Teluk Bintan:

- 1) Ketua : A. Fauzi
- 2) Wakil Ketua : Pebri Pujiyanto

C. Kecamatan Gunung Kijang dan Toapaya:

- 1) Ketua : Helianto
- 2) Wakil Ketua : Syamsul

D. Kecamatan Seri Kuala Lobam dan Teluk Sebong:

- 1) Ketua : Pebri Pujiyanto
- 2) Wakil Ketua : Haris Daulay

E. Kecamatan Mantang dan Kecamatan Tambelan:

- 1) Ketua : Syamsul
- 2) Wakil Ketua : A. Fauzi

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KAMARUL ZAMAL

Ditetapkan di Bintan,  
pada tanggal 03 Juli 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN,

ttd

HARIS DAULAY